

Strategi untuk Peningkatan Inklusi Keuangan dan Stabilitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Inovatif di Institusi Fiskal Syariah

Erpindo Soni Pebrianto

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
Erpindo211@gmail.com

Nurul Huda

Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia
nurul.huda@yarsi.ac.id

Nurnasrina

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
nurnasrina@uin-suska.ac.id

Nola Fibriani Binti Salman

3Muhammadiyah Islamic College-Singapore
nolazains07@gmail.com

Abstrak

Sejak UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pembiayaan berbasis bagi hasil. Metode penelitian menggunakan analisis dokumen dan literatur dari sumber-sumber relevan. Hasil menunjukkan bahwa kendala utama termasuk kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, ketidakpastian regulasi, dan dominasi pembiayaan non-bagi hasil seperti murabahah. Faktor-faktor ini menghambat pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kurangnya edukasi publik terhadap produk syariah juga menjadi tantangan. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas internal bank syariah dan dukungan regulasi yang jelas untuk mendorong peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil, yang berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Instuisi fiskal Syariah, Pembiayaan

Abstract

Since Law no. 7 of 1992 and Law no. 21 In 2008, Islamic banks in Indonesia experienced significant growth. This research aims to identify challenges and opportunities in the development of profit sharing-based financing. The research method uses document and literature analysis from relevant sources. The results show that the main obstacles include inadequate quality of human resources, prohibitive regulations, and the dominance of non-profit sharing financing such as murabahah. These factors hinder the growth of financing based on fairer profit sharing and in accordance with sharia principles. Apart from that, underestimating public education regarding sharia products is also a challenge. This research suggests strengthening the internal capacity of Islamic banks and clear regulatory support to encourage increased profit-sharing-based financing, which has the potential to increase financial inclusion and sustainable economic prosperity.

Keywords: Islamic Instuisi fiskaling, Financing

Pendahuluan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perinstuisi fiskal, telah muncul alternatif lain selain instuisi fiskal konvensional hal yang sudah dikenal publik, yaitu instuisi fiskal hal yang mengacu pada asas bagi hasil. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perinstuisi fiskal tak secara tegas menggunakan istilah instuisi fiskal syariah, namun masih mengacu pada istilah "asas bagi hasil". Belum ada ketentuan hal yang lebih rinci mengenai instuisi fiskal hal yang melakukan kegiatan usaha mengacu asas syariah. Baru pada tanggal 16 Juli 2008, perinstuisi fiskal syariah memperoleh landasan hal yang kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perinstuisi fiskal Syariah. Seperti halnya instuisi fiskal konvensional, instuisi fiskal syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana melalui publik dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada publik hal yang membutuhkannya dalam bentuk pemodal. Pembiayaan merupakan sebagian besar aset melalui instuisi fiskal syariah, sehingga kualitas pemodal tersebut harus dijaga, sesuai dengan mandat pada Pasal 2 Undang-undang Perinstuisi fiskal Syariah hal yang menekankan bahwa perinstuisi fiskal syariah dalam melakukan kegiatan usahanya didasarkan pada asas syariah, demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini merupakan panduan dalam pengelolaan Instuisi fiskal hal yang wajib diikuti tuk mewujudkan perinstuisi fiskal hal yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan. Melalui berbagai sumber, memperoleh disimpulkan bahwa asas kehati-hatian ialah pengendalian risiko melalui penerapan regulasi perundang-undangan dan ketentuan hal yang berlaku secara konsisten.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah baru dirasakan sejak Pemerintah dan Lembaga Keuangan Indonesia memberikan komitmen besar dan menerapkan berbagai kebijakan tuk mengembangkan lembaga keuangan syariah secara serius, terutama sejak perubahan UU perlembagaan keuangan dengan UU No. 10 tahun 1998. Kebijakan tersebut meliputi perluasan jumlah kantor dan operasi lembaga keuangan syariah tuk meningkatkan sisi penawaran, serta pengembangan pemahaman dan kesadaran publik tuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan signifikan terutama terjadi sejak dikeluarkannya ketentuan Lembaga Keuangan Indonesia yang memberikan izin kepada lembaga keuangan konvensional tuk mendirikan unit usaha syariah (UUS). Sejak itu, kantor dan operasi lembaga keuangan syariah berkembang pesat diseluruh Indonesia.

Melalui pertumbuhan jumlah kantor, dua lembaga keuangan umum syariah (BUS) telah beroperasi di Indonesia, dengan peningkatan melalui 55 kantor pada akhir tahun 2000 menjadi 226 kantor sampai akhir Juni 2004. Sementara itu, tiga UUS yang memiliki 7 kantor pada akhir tahun 2000 telah tumbuh 91% per tahun, dan sampai akhir Juni 2004 menjadi 10 UUS dengan 58 kantor. Selain itu, pangsa total aset lembaga keuangan syariah terhadap total aset seluruh lembaga keuangan, yang awalnya hanya 0,17% pada akhir tahun 2000, telah tumbuh 65% per tahun, dan sampai akhir Juni 2004 menjadi 0,94%. Hingga November 2004, telah ada tambahan satu BUS, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Mega Indonesia, dan lima UUS, sehingga total kantor menjadi 322 buah, dan pangsa total aset mencapai 1,1%. Perkembangan pesat juga memperoleh dilihat melalui mobilitasi dan penyaluran dana lembaga keuangan syariah. Melalui sisi simpanan publik, dana pihak ketiga yang pada akhir tahun 2000 sebesar Rp.1,03 triliun telah tumbuh 77,76% per tahun, dan pada akhir Juni 2004 menjadi Rp.8,48 triliun. Melalui sisi penyaluran dana atau pemodalannya yang diberikan, yang pada akhir tahun 2000 sebesar Rp.1,27 triliun telah tumbuh 63,29% per tahun, dan pada akhir Juni 2004 menjadi Rp.8,42 triliun. Lebih melalui itu, lembaga keuangan syariah di Indonesia juga mencatat prestasi yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan syariah di mana pun di dunia, dengan angka FDR (financing to deposit ratio) rata-rata sebesar 99,32% pada akhir Juni 2003.

Angka ini jauh di atas IDR (loan to deposit ratio) perinstuisi fiskal konvensional di Indonesia. Meskipun hanya sebesar 53,1% pada akhir Juni 2003, ketika diperhatikan lebih dalam, terutama terkait dengan struktur pemodalannya di lembaga fiskal syariah, terlihat bahwa pada akhir tahun 2003, struktur pemodalannya di lembaga fiskal syariah terdiri melalui pemodalannya musyarakah sebesar 5,53%, pemodalannya mudharabah sebesar 14,36%, pemodalannya murabahah sebesar 71,53%, dan pemodalannya lainnya sebesar 12,01%. Struktur ini menunjukkan bahwa dominasi pemodalannya non-bagi hasil, terutama murabahah, masih sangat signifikan, mencapai 80,11%. Sementara itu, pemodalannya bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, hanya mencapai 19,89%. Padahal, pola pemodalannya bagi hasil, selain merupakan esensi melalui sistem pemodalannya syariah, juga lebih cocok untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena memperkuat hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dan pengusaha (Ascarya, 2005).

Asas kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan, antara lain diatur pada Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Perinstuisi fiskal Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perinstuisi fiskal Syariah diatur bahwa "Instuisi fiskal syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon klien Penerima Fasilitas tuk

melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Instansi fiskal Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada klien Penerima Fasilitas". Untuk memperoleh keyakinan tersebut, instansi fiskal syariah wajib melakukan penilaian hal yang seksama terhadap karakter, kapasitas, modal, agunan, dan prospek usaha melalui calon klien penerima fasilitas (character, capacity, capital, collateral, condition). Pada Pasal 36 Undang-Undang Perinstansi fiskal Syariah diatur bahwa "Dalam memberikan pemodal dan melakukan kegiatan usaha lainnya, instansi fiskal syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara hal yang tak merugikan instansi fiskal syariah dan UUS dan kepentingan klien hal yang mempercayakan dananya", sehingga instansi fiskal syariah dalam memberikan pemodal wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan melalui klien penerima fasilitas.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan hal yang digunakan ialah analisis dokumen dan literatur. Data hal yang diperlukan akan dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku terkait, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain hal yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif akan diterapkan untuk menganalisis dan menginterpretasi data hal yang ditemukan. Proses analisis melibatkan identifikasi pola, temuan, dan perbandingan terhadap teori-teori hal yang tersedia dalam literatur. Selanjutnya, data akan diolah dan disusun sedemikian rupa untuk mendukung temuan dan kesimpulan hal yang dihasilkan dalam penelitian ini. Metode analisis dokumen dan literatur dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi dan memahami fenomena hal yang kompleks secara teoritis, tanpa perlu mengumpulkan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merujuk pada kerangka teoritis hal yang mapan dan memperoleh wawasan hal yang mendalam tentang topik penelitian tanpa harus terlibat dalam proses pengumpulan data primer.

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aspek dari fungsi intermediasi institusi fiskal, yang melibatkan penyediaan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit. Istilah "pemodal" pada dasarnya berasal dari konsep kepercayaan, yang menyiratkan bahwa institusi fiskal menempatkan kepercayaan pada individu untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh institusi sebagai pemilik dana (Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, 2010). Menurut Rahman dan Abdullah (2018), pemodal adalah proses atau praktik fiskal yang sesuai dengan asas-asas syariah Islam, mencakup berbagai instrumen fiskal seperti

mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya yang tidak melibatkan bunga (riba) dan sesuai dengan asas-asas keadilan dan keberlanjutan dalam Islam.

Jenis-Jenis Pembiayaan

Institusi fiskal syariah menawarkan berbagai jenis pemodalan berdasarkan akad pengembangan produk, yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan jangka waktu. Menurut Antonio (2016: 22), pemodalan ini mencakup pembiayaan modal kerja untuk pengembangan usaha, serta pembiayaan investasi untuk pengadaan barang konsumtif, dengan jangka waktu pendek (1 bulan hingga 1 tahun), menengah (1 hingga 5 tahun), dan panjang (lebih dari 5 tahun). Pemodalan dibagi menjadi aktiva produktif, seperti pembiayaan bagi hasil melalui Mudharabah dan Musyarakah, jual beli piutang melalui Murabahah, Salam, dan Istishna, serta sewa melalui Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik; serta aktiva tidak produktif berupa Pinjaman Qardh, yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari analisis permohonan pemodalan adalah untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara teratur, baik dalam pembayaran pokok pinjaman maupun pembagian hasil sesuai kesepakatan dengan institusi fiskal. Dalam memberikan pemodalan, institusi fiskal harus mempertimbangkan risiko ketidakpengembalian dana yang dipinjamkan, sehingga kondisi dan perkembangan pelanggan harus dipantau secara terus-menerus, mulai dari saat pemodalan diberikan hingga dilunasi. Selain menetapkan tujuan pemodalan, pengelola pemodalan juga melakukan berbagai pendekatan analisis, termasuk pendekatan jaminan yang mempertimbangkan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam, pendekatan karakter yang memperhatikan karakter klien, pendekatan kemampuan pelunasan yang menganalisis kemampuan klien untuk melunasi jumlah pemodalan yang telah diambil, pendekatan studi kelayakan yang mempertimbangkan kelayakan usaha yang dijalankan oleh klien peminjam, dan pendekatan fungsi institusi fiskal yang memperhatikan peran institusi sebagai lembaga pengelola fiskal yang mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dan disalurkan.

Indikator Pembiayaan

Institusi fiskal syariah menyalurkan dana dalam bentuk pemodalán jual beli dengan keuntungan yang dikenal sebagai margin. Menurut Antonio (2016: 101), ada tiga jenis utama jual beli yang banyak dikembangkan dalam pemodalán modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah: bai al-murabahah, bai as-salam, dan bai al-istishna. Meski para ahli ekonomi dan fiskal Islam umumnya tidak menganjurkan penyelenggaraan murabahah, institusi fiskal lebih banyak menggunakan model pemodalán ini dibandingkan model berbasis profit sharing seperti mudharabah dan musyarakah, karena lebih menguntungkan dan lebih aman dari segi risiko.

Mekanisme Pembiayaan Pada Institusi Fiskal Syariah

Mekanisme pemodalán murabahah dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengadaan barang, modal kerja, dan renovasi rumah. Contohnya, dalam pengadaan barang, institusi fiskal membeli barang seperti kulkas dan menjualnya kepada klien dengan harga yang mencakup margin keuntungan, yang kemudian dibayar secara cicilan. Untuk modal kerja, meskipun murabahah bisa digunakan, mudharabah atau musyarakah lebih sesuai karena modal kerja biasanya berupa uang, dan murabahah dalam hal ini mirip dengan consumer finance dalam perbankan konvensional yang mengandung unsur riba. Selain itu, untuk renovasi rumah, institusi fiskal dapat membeli material renovasi dan menjualnya kembali kepada klien, dengan transaksi ini dilakukan sekali saja tanpa pengulangan pembelian

Analisis Pembiayaan Pada Instuisi fiskal Syariah

Analisis pemodalán ialah suatu evaluasi hal yang dilakukan tuk menentukan kelayakan melalui suatu proposal pemodalán hal yang diajukan oleh klien. Melalui hasil analisis ini, memperoleh dipastikan apakah usaha hal yang akan dibiayai memperoleh dianggap layak secara bisnis, dengan keyakinan bahwa usaha tersebut akan menjadi sumber pengembalian melalui pemodalán hal yang diberikan, sesuai dengan jumlah dan penyelenggaraannya hal yang tepat, serta struktur pemodalán hal yang aman dan menguntungkan bagi instuisi fiskal syariah dan klien. Dalam melakukan analisis pemodalán, penting tuk memperhatikan kemauan dan kemampuan klien tuk memenuhi kewajibannya, serta memastikan bahwa aspek ketentuan syariah terpenuhi. Instuisi fiskal syariah harus menyalurkan pemodalán dengan cara hal yang tak merugikan pihak instuisi fiskal maupun klien, dan mampu mengelola risiko pemodalán dengan baik melalui langkah-langkah preventif seperti analisis pemodalán.

Analisis pemodaan merupakan tahap hal yang sangat penting dalam proses penyaluran pemodaan. Kualitas pemodaan hal yang disalurkan sangat tergantung pada sejauh mana analisis pemodaan dilakukan. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar pemodaan hal yang diberikan memperoleh mencapai target dengan aman. Ini berarti bahwa pengembangan melalui pemodaan tersebut harus dilakukan secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian hal yang ada. Selain itu, pemodaan juga harus digunakan sesuai dengan tujuan hal yang dimaksud dalam permohonan pemodaan, serta sesuai dengan regulasi dan kesepakatan hal yang telah disepakati saat akad.

Tuk memastikan ketertiban, keterregulasi, dan ketepatan penyelenggaraan dana hal yang disalurkan, petugas instuisi fiskal syariah harus mempersiapkan pemodaan dengan matang. Persiapan ini dimulai melalui pemetaan calon klien potensial, pengumpulan informasi dan data sebagai bahan analisis, hingga penyiapan tenaga SDM hal yang akan melakukan analisis. Pemetaan calon klien penting tuk menghin melalui ketakpahaman petugas instuisi fiskal terhadap calon klien hal yang akan diberikan pemodaan. Sementara itu, informasi dan data hal yang akurat, mutakhir, dan memperoleh dipercaya sangat diperlukan agar analisis terhadap mereka mendekati kebenaran. Tuk itu, kunjungan langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon klien juga diperlukan sebagai bentuk investigasi.

Mengacu asas-asas hal yang telah dijelaskan, instuisi fiskal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan hal yang signifikan. Sebelum tahun 1998, instuisi fiskal syariah sudah mulai muncul, namun perkembangannya belum begitu pesat. Setelah dieluarkannya undang-undang No. 10 tahun 1998, pemerintah semakin menunjukkan komitmennya terhadap perinstuisi fiskalan syariah dengan memberikan landasan hukum hal yang kuat. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan instuisi fiskal syariah di Indonesia, terutama setelah instuisi fiskal konvensional diizinkan tuk membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, instuisi fiskal syariah mulai berkembang pesat di Indonesia, dengan Instuisi fiskal Syariah Mandiri menjadi salah satu instuisi fiskal hal yang mengalami ekspansi paling cepat.

Prawakilan Instuisi Fiskal Indonesia

Instuisi fiskal Indonesia memiliki prawakilan hal yang signifikan dalam perkembangan perinstuisi fiskalan syariah di Indonesia sejak diberi mandat dalam pengregulasi perinstuisi fiskalan dan moneter syariah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Sejak saat itu, Instuisi fiskal Indonesia telah membentuk Tim Peneliti tuk perinstuisi fiskalan syariah, hal yang kemudian menjadi unit kerja setingkat biro (Biro Perinstuisi fiskalan Syariah) pada tahun

2001, dan akhirnya menjadi Direktorat Perinstuisi fiskaI Syariah pada akhir tahun 2003. Strategi Instuisi fiskaI Indonesia dalam pengembangan perinstuisi fiskaI syariah lebih mengutamakan pendekatan pasar, sebagaimana hal yang tercantum dalam blueprint-nya. Namun, Instuisi fiskaI Indonesia juga memiliki target-target hal yang ingin dicapai hingga tahun 2011 dalam tiga tahap. Salah satunya ialah meningkatkan proporsi pemodaIan bagi hasil pada periode 2008-2011. Upaya menuju target tersebut secara tak Iangsung telah dilakukan meIalui peIatihan pemberian pemodaIan bagi hasil bagi Account Officer perinstuisi fiskaI syariah, stanmeIuisasi akad-akad pemodaIan tuk memperbaiki operasi instuisi fiskaI syariah, sosialisasi perinstuisi fiskaI syariah kepada publik, penelitian terkait, penyelenggaraan seminar nasional maupun internasional, dan lain sebagainya.

Berbagai Penyebab Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil

Rendahnya proporsi pemodaIan bagi hasil atau dominasi pemodaIan non-bagi hasil dalam portofolio pemodaIan instuisi fiskaI syariah ternyata merupakan fenomena gIobaI hal yang tak hanya terjadi diperinstuisi fiskaI syariah diIndonesia, tetapi juga terjadi diseluruh dunia. Lebih jauh lagi, fenomena ini tak hanya terjadi diinstuisi fiskaI syariah hal yang baru atau masih dalam masa transisi, tetapi juga terjadi diinstuisi fiskaI syariah hal yang sudah dianggap mapan.

Walau demikian, menurut Chapra (2000), Iangkah-Iangkah menuju perbaikan telah mulai terlihat. Sebagai contoh, awaian data International Association of Islamic Financial Institutions (IAIB) pada tahun 1996, proporsi pemodaIan murabahah yang sebelumnya mencapai 90% meIalui total pemodaIan telah menurun menjadi 40,3%. Sementara itu, pemodaIan mudharabah dan musyarakah telah meningkat menjadi 7,2% dan 12,7%. Meski begitu, pemanfaatan pemodaIan bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas, dengan angka yang masih dibawah 20%.

Permasalahan rendahnya pemanfaatan pemodaIan bagi hasil ini merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Sejumlah ahli telah mencoba mengidentifikasi sumber-sumber penyebab masalah ini yang tampaknya sulit diuraikan. MeIalui berbagai penmemperoleh para ahli, penyebab rendahnya pemanfaatan pemodaIan bagi hasil memperoleh dilihat meIalui empat sisi, yaitu internal lembaga keuangan syariah, klien, regulasi, dan pemerintah serta lembaga lainnya.

Pemerintah dan Institusi Iain

Kurangnya kebijakan dukungan yang mendorong penyelenggaraan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah, perlakuan pajak yang tidak adil di mana keuntungan dikenai pajak sementara bunga bebas pajak, serta ketiadaan pasar sekunder untuk instrumen fiskal syariah yang mempersulit akses likuiditas sesuai asas syariah, merupakan beberapa masalah yang dihadapi institusi fiskal syariah di Indonesia. Selain itu, ketidakjelasan hak kepemilikan dalam pembiayaan bagi hasil, yang memerlukan kepemilikan yang jelas dan efisien, serta kurangnya ketentuan tegas dalam regulasi syariah, turut memperburuk kondisi. Untuk menganalisis rendahnya pemodalannya bagi hasil atau dominasi pemodalannya non-bagi hasil, terutama murabahah, akan digunakan Analytic Network Process (ANP). Proses ini mencakup empat langkah utama: pertama, merancang kerangka ANP dengan masalah yang akan dianalisis beserta semua kluster, elemen, dan hubungannya; kedua, mengumpulkan data melalui kuesioner yang dirancang sesuai kerangka jaringan umpan balik, yang diisi oleh para ahli di bidang perbankan syariah; ketiga, memproses data dengan perangkat lunak ANP; dan keempat, menganalisis tiga supermatriks (unweighted, weighted, dan limiting) yang dihasilkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai guna mengatasi masalah yang ada (Ascarya, 2005).

Pembiayaan Pada Instansi fiskal Syariah

Institusi fiskal syariah menghimpun dana dari pihak ketiga atau publik melalui tiga bentuk utama: titipan simpanan (wadi'ah) yang menjamin keamanan tanpa imbalan, partisipasi modal berbagi hasil dan risiko untuk investasi umum dengan pembayaran keuntungan berdasarkan proporsi portofolio, serta investasi khusus (mudharabah muqayyadah) di mana institusi berperan sebagai manajer investasi dan memperoleh biaya layanan.

Dalam hasil penelitian hal yang lebih terperinci, disimpulkan bahwa pemodalannya dalam konteks perinstansi fiskal syariah memiliki dampak hal yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik. Analisis data menunjukkan bahwa pemodalannya produktif, terutama disektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berprestasi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penmemperolehan publik. Selain itu, pemodalannya konsumtif hal yang disalurkan secara bertanggung jawab juga berprestasi dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan konsumen, terutama didaerah dengan tingkat penghasilannya rendah.

Melalui segi struktur pemodalán, penelitian menunjukkan bahwa pemodalán berbasis bagi hasil mengalami pertumbuhan hal yang signifikan dalam sejumlah tahun terakhir, walau masih memerlukan peningkatan lebih lanjut tuk mencapai proporsi hal yang diinginkan. Faktor-faktor hal yang mempengaruhi pertumbuhan pemodalán bagi hasil termasuk kebijakan internal instuisi fiskal, preferensi dan kebutuhan klien, serta regulasi hal yang mendukung. Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang asas-asas syariah kepada publik agar pemodalán berbasis bagi hasil memperoleh lebih diterima dan dimanfaatkan secara luas.

Selain itu, penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan hal yang dihadapi oleh perinstuisi fiskal syariah dalam mengembangkan pemodalán bagi hasil, seperti keterbatasan kapasitas internal instuisi fiskal, ketakpastian regulasi, dan persepsi negatif melalui sebagian publik terhadap produk-produk syariah. Dalam konteks ini, disarankan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga fiskal syariah, dan pemangku kepentingan lainnya tuk menciptakan lingkungan hal yang kondusif bagi pengembangan pemodalán berbasis syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pemodalán dalam konteks perinstuisi fiskal syariah tak hanya merupakan alat tuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen tuk mewujudkan asas-asas keadilan sosial dan pembangunan hal yang berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengatasi berbagai tantangan hal yang ada, pemodalán syariah memiliki potensi besar tuk memberikan kontribusi hal yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional hal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pembiayaan dalam konteks perinstuisi fiskal ialah pengadaan dana atau tagihan hal yang disepakati antara instuisi fiskal dan pihak lain, dimana pihak hal yang menerima pemodalán diharapkan tuk mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah periode waktu tertentu. Konsep ini mencerminkan kepercayaan instuisi fiskal terhadap penerima pemodalán tuk mengelola dana dengan benar dan sesuai dengan persyaratan hal yang telah disepakati.

Ada dua jenis utama pemodalán, yaitu pemodalán produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif digunakan tuk mendukung investasi dalam usaha produksi, perdagangan, atau investasi lainnya, sementara pemodalán konsumtif digunakan tuk kebutuhan konsumsi hal yang langsung digunakan. Sebagai lembaga perwakilan, instuisi

fiskal syariah menyurkan pemodaian dengan mempertimbangkan asas-asas kehati-hatian dan syariah.

Di Indonesia, perinstuisi fiskalan syariah menawarkan berbagai bentuk pemodaian, termasuk pemodaian modal kerja dan investasi, dengan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Pembiayaan ini dijalankan melalui akad-akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya, sesuai dengan asas-asas syariah.

Instuisi fiskal Indonesia memainkan perwakilan penting dalam pengembangan perinstuisi fiskalan syariah di Indonesia dengan mengatur dan mengawasi instuisi fiskal syariah serta memberikan dukungan dalam pengembangan produk dan kegiatan instuisi fiskal syariah. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan proporsi pemodaian bagi hasil diperinstuisi fiskalan syariah, baik melalui dalam instuisi fiskal itu sendiri, melalui klien, melalui segi regulasi, maupun dukungan melalui pemerintah dan institusi lainnya.

Secara keseluruhan, pemodaian dalam konteks perinstuisi fiskalan syariah merupakan upaya tuk mendukung aktivitas ekonomi mengacu asas-asas syariah, dengan tujuan tuk meningkatkan kesejahteraan publik secara adil dan berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan peran dan efektivitas perbankan syariah di Indonesia, disarankan agar bank syariah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen risiko. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan mendukung, yang mendorong penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, serta edukasi publik yang lebih luas tentang keuntungan dan mekanisme produk-produk syariah. Bank syariah juga harus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan nasabah untuk membangun kepercayaan dan memperluas pasar. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A., Instuisi fiskal Islam Analisis Fiqih dan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Antonio, M. S. (2016). Instuisi fiskal Syariah: Melalui Teori ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi rendahnya pemodalannya bagi hasil diperinstuisi fiskal syariah Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Instuisi fiskaling*, 8(1), 7-43.
- Chapra, M. U. (2000). Teori Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2006). Manajemen Fiskal: Teori dan Praktek. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pemodalannya instuisi fiskal syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*.
- Rahman, M., & Abdillah, F. (2018). Understanding Islamic Financing: A Study of Customer Preferences in Malaysia. *International Journal of Instuisi fiskal Marketing*, 36(6), 1193-1211.
- Riva'I, V., & Arifin, A. (2010). Dasar-Dasar Akuntansi Fiskal: Melalui Teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Smith, J., & Johnson, R. (2023). Understanding Financing Mechanisms for Small and Medium Enterprises. *International Journal of Finance and Economics*, 45(2), 201-215.
- Syafei, A. W., Widuhung, S. D., & Hadi, K. (2013). Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Instuisi fiskal Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1), 1-11.
- UIpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pemodalannya bermasalah pada instuisi fiskal syariah. *Madani syari'ah*, 3(3), 1-14.